



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00.5/4437/2008

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL /
PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA) AL HIKMAH
KECAMATAN MIJEN SEMARANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca : 1. Surat Kepala RA Al Hikmah Kota Semarang, Nomor: 14/RA.AH/1/2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang Perihalan Penerbitan Kembali Sertifikat/Piagam Pendirian RA Al Hikmah Kota Semarang yang hilang.
2. Surat Keterangan Laporan Kehilangan Piagam Pendirian RA Al Hikmah dari Polsek Mijen, Nomor: 624/BK/VI/2008/Mjn Tanggal : 19 Juni 2008.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan Roudlotul Athfal, dipandang perlu untuk menerbitkan kembali Sertifikat/Piagam Pendirian RA Al Hikmah Semarang yang hilang.
b. Bahwa RA Al Hikmah Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor: 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor: 37 tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Nomor: 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 38 tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 372 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Kepentingan administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menerbitkan kembali Sertifikat/Piagam Pendirian RA Al Hikmah Semarang yang hilang.
Kedua : Kepada Roudlotul Athfal tersebut diberikan status sebagai Roudlotul Athfal terdaftar dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
Ketiga : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.
Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

